

**ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* HAK ASASI
MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG**



BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. TUJUAN.....	4
BAB II IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....	6
BAB III LANDASAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG.....	8
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	8
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	8
C. LANDASAN YURIDIS	9
BAB IV ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG.....	10
A. DIMENSI PANCASILA.....	10
B. DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	11
C. DIMENSI DISHARMONI PENGATURAN.....	12
D. DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN	12
E. DIMENSI KESESUAIAN ASAS BIDANG HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN	13
F. DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
BAB V PENUTUP	15
A. KESIMPULAN.....	15
B. SARAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seleksi dan pengangkatan Hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung merupakan bagian penting dari upaya negara menjamin proses peradilan HAM yang adil, transparan, dan akuntabel. Hakim *ad hoc* HAM diharapkan menjadi penegak keadilan yang berintegritas, memahami secara mendalam persoalan HAM, serta mampu menegakkan prinsip independensi dan kejujuran dalam setiap putusan. Tantangan utama dalam rekrutmen hakim *ad hoc* HAM adalah memastikan hanya individu yang benar-benar memenuhi syarat kompetensi dan/atau integritas moral, yang dapat menduduki jabatan tersebut. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga untuk menegakkan martabat lembaga peradilan itu sendiri.

Komisi Yudisial sebagai lembaga yang diberikan mandat konstitusional melalui Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memegang tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta memastikan pelaksanaan seleksi calon Hakim *ad hoc* HAM berjalan sesuai prinsip transparansi, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Mandat tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang bersama-sama menegaskan pentingnya kualifikasi khusus bagi hakim yang akan menangani perkara HAM di tingkat Mahkamah Agung.

Komitmen menjaga independensi kehakiman juga diimplementasikan melalui adanya persyaratan administratif bagi calon, termasuk larangan menjadi pengurus atau anggota partai politik. Persyaratan ini dimuat jelas dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung. Langkah ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang menuntut hakim untuk bersikap arif, bijaksana, serta menjaga jarak dari afiliasi politik guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga wibawa peradilan.

Penyusunan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pengisian formasi hakim *ad hoc* HAM, tetapi juga menjawab tuntutan reformasi untuk mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat melalui rekrutmen berbasis kompetensi, integritas, serta transparansi. Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 akan dilakukan terhadap enam (6) dimensi yakni Dimensi Pancasila; Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; Dimensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan; serta Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

B. TUJUAN

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 ini bertujuan untuk mengidentifikasi kejelasan perumusan syarat, khususnya mengenai larangan menjadi anggota partai politik dalam proses seleksi Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung. Selain itu, analisis ini juga dimaksudkan untuk menilai kesesuaian penerapan syarat administrasi tersebut terhadap prinsip-prinsip dasar independensi dan integritas hakim, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan dalam menghasilkan calon Hakim *ad hoc* HAM yang memenuhi standar integritas, profesionalitas, dan terhindar dari konflik kepentingan. Selanjutnya, melalui evaluasi multi-dimensi, analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata cara rekrutmen berlandaskan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, keharmonisan pengaturan, kejelasan rumusan persyaratan, kesesuaian asas bidang hukum, serta efektivitas

pelaksanaan peraturan guna mendukung penguatan sistem peradilan HAM di Indonesia.

BAB II

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Terdapat beberapa kelemahan yang masih ditemui dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung. Permasalahan yang ditemui antara lain sebagai berikut:

Terdapat Ketidakkonsistenan Secara Teknis Administratif Antara Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 Dengan KEPPH Hakim dan Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

- 1) Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung adalah tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Persyaratan ini diatur secara administratif dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) huruf I yang pada pokoknya menyatakan “surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik”
- 2) Pasal tersebut diwajibkan pada saat proses seleksi. Ketentuan mengenai surat pernyataan tersebut juga tercantum dalam lampiran peraturan sebagai dokumen yang harus diserahkan peserta seleksi.
- 3) Namun, dalam pelaksanaan teknisnya, terdapat celah pada waktu pemberlakuan larangan tersebut. Penjelasan pada format surat pernyataan dalam lampiran Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa syarat ini baru secara efektif diberlakukan “apabila terpilih” terdapat pada Surat pernyataan Tidak Menjadi Pengurus dan Anggota Partai Politik. Dengan frasa “Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung, maka saya tidak akan menjadi pengurus atau anggota partai politik” Artinya, peserta seleksi masih diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik sepanjang belum dinyatakan lulus sebagai calon Hakim *ad hoc* HAM. Hal ini berbeda dengan tafsir ideal semangat independensi yudikatif dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang secara tegas

mewajibkan hakim untuk sama sekali tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik.

- 4) Jika dibandingkan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, meskipun tidak eksplisit menyebutkan larangan keanggotaan parpol dalam persyaratan formal, syarat berperilaku tidak tercela, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan menjaga independensi hakim secara substansi juga menuntut sikap bebas dari afiliasi politik.

Dengan demikian, terdapat ketidakkonsistenan secara teknis administratif antara Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 dengan KEPPH dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peraturan Komisi Yudisial bersifat longgar karena baru mewajibkan calon mundur atau tidak menjadi anggota/pengurus parpol setelah dinyatakan terpilih, sedangkan secara KEPPH dan peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan yudikatif larangan tersebut semestinya sudah berlaku sejak peserta memasuki proses seleksi. Celah ini berisiko membuka potensi masuknya calon dengan kepentingan politik ke dalam proses seleksi, sehingga mengurangi tingkat kehati-hatian dan transparansi seleksi Hakim *ad hoc* HAM.

Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyempurnaan ketentuan terkait waktu pemberlakuan larangan keanggotaan partai politik, agar sejalan dengan prinsip dan standar etik hakim, serta mendukung integritas dan netralitas proses rekrutmen Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung.

BAB III
LANDASAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM
AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung berakar pada nilai-nilai Pancasila dan cita hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran peraturan ini didasarkan pada kebutuhan fundamental bangsa untuk mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan bermartabat guna perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) secara optimal. Hakim *ad hoc* HAM memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan HAM, karena mereka dituntut untuk tidak hanya memahami aspek teknis hukum, namun juga memiliki kepekaan kemanusiaan, integritas moral, dan bebas dari intervensi politik. Nilai-nilai transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial ini merupakan refleksi komitmen bangsa Indonesia pada penghormatan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan HAM, sekaligus menjadi pondasi dalam proses seleksi yang inklusif dan kredibel.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis peraturan ini didasarkan pada kebutuhan riil dan harapan masyarakat terhadap kehadiran hakim *ad hoc* HAM yang berintegritas, profesional, dan berkepribadian luhur dalam mewujudkan sistem peradilan HAM yang kredibel. Dinamika penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya mekanisme rekrutmen hakim *ad hoc* HAM yang mampu menjamin proses seleksi

yang bersih, terbuka, dan profesional. Masyarakat sangat membutuhkan adanya kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seleksi hakim *ad hoc* HAM agar tidak terjadi proses peradilan yang transaksional atau berpihak pada kepentingan tertentu. Peraturan ini lahir sebagai respons atas tuntutan sosial dan perkembangan negara hukum modern, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan khususnya terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 ini merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi penyusunan serta pelaksanaan seleksi calon hakim *ad hoc* HAM. Dasar utama peraturan ini adalah Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, peraturan ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya terkait pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur tugas pengusulan dan seleksi hakim *ad hoc* oleh Komisi Yudisial. Di samping itu, peraturan ini memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan seleksi yang transparan, akuntabel dan profesional dengan peraturan perundang-undangan lain agar tercipta kepastian hukum dalam rekrutmen serta pengusulan calon hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung.

BAB IV
ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK
ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG

A. DIMENSI PANCASILA

Nilai-nilai Pancasila sepenuhnya menjadi pondasi filosofis Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung. Implementasi nilai-nilai dasar ini terlihat secara nyata, baik dalam rumusan umum dan/atau detail pengaturan di setiap tahapan proses seleksi.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Mandat spiritual dan basis moral diwujudkan dengan jelas dalam kalimat pembukaan peraturan: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” Ini menunjukkan bahwa setiap proses seleksi harus bertitik-tolak dari kesadaran etis, serta pertanggungjawaban moral tertinggi. Selain sebagai simbol seremonial, prinsip ketuhanan juga tercermin dalam syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menjadi syarat utama bagi semua peserta seleksi.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip penghormatan pada harkat dan martabat manusia menjadi sentral dalam peraturan ini. Pasal 2 menggariskan bahwa seleksi hakim *ad hoc* HAM dilakukan secara “transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel”, yang merupakan manifestasi nilai kemanusiaan serta penghormatan pada HAM baik dalam proses dan/atau substansinya. Syarat “memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia” pada Pasal 4 ayat (1) huruf h menginternalisasikan nilai keadilan universal dan keadaban yang menjadi inti spirit sila kedua.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Meskipun tidak eksplisit dikutip, semangat persatuan tecermin dalam keterbukaan proses seleksi bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam syarat “Warga Negara Indonesia” Pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, serta pentingnya integrasi dan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 4 ayat (1) huruf g. Ini menguatkan komitmen bahwa seluruh proses dijalankan demi kemaslahatan bangsa, bukan kelompok tertentu.

Sila Keempat: Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip partisipasi, transparansi, dan kolegialitas sangat nyata dalam mekanisme pengambilan keputusan seleksi, semua keputusan penting diambil melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (2). Proses ini tidak hanya teknokratis, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui permintaan informasi atau pendapat publik terhadap calon yang diumumkan dasar hukum terdapat pada Pasal 7. Keterlibatan masyarakat dalam menilai calon menggambarkan penerapan demokrasi deliberatif dan semangat permusyawaratan yang adil.

Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberpihakan pada keadilan dan integritas tidak hanya menjadi syarat pribadi calon, namun juga tercermin dalam tata kelola seleksi yang membuka peluang adil, memberikan hak yang sama pada setiap warga negara, serta memastikan kualitas calon hakim yang akan menegakkan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat.

B. DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 telah tepat ditempatkan sebagai peraturan pelaksana dari mandat yang tertuang pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pada bagian "Mengingat," seluruh dasar hukum dirujuk

secara eksplisit, termasuk Pasal 13 huruf a Undang-Undang 18 Tahun 2011 yang memberi wewenang kepada Komisi Yudisial menyusun tata cara seleksi calon hakim *ad hoc* HAM. Peraturan ini memperjelas dan mengatur detail mekanisme yang tidak diatur secara teknis dalam undang-undang, tanpa melampaui kewenangan atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Substansi peraturan juga tidak melampaui ruang lingkup tugas Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

C. DIMENSI DISHARMONI PENGATURAN

Secara garis besar, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 selaras dengan peraturan yang berada di atasnya. Namun, jika dicermati, terdapat potensi disharmoni pada aspek pemberlakuan larangan menjadi anggota/pengurus partai politik pada Pasal 4 ayat (2) huruf i dan format Lampiran I. Dalam peraturan ini, kewajiban untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik hanya diberlakukan “apabila terpilih”, padahal dalam semangat etik dan beberapa sistem seleksi pejabat yudikatif lain sudah disyaratkan sejak awal seleksi. Perbedaan implementasi ini dapat menimbulkan multitafsir dan potensi masuknya calon berafiliasi politik ke dalam sistem seleksi, yang bisa bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditekankan di Kode Etik dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

D. DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN

Bahasa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya sudah baku dan sistematis, dan memuat definisi penting pada Pasal 1 untuk memperjelas ruang lingkup serta proses seleksi. Namun, dari segi substansi, terdapat ketidakkonsistenan administratif antara peraturan ini dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan prinsip independensi yudisial

khususnya terkait syarat larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik yang dalam lampiran baru diwajibkan setelah calon dinyatakan terpilih, bukan sejak awal pendaftaran. Hal ini tidak sejalan dengan KEPPH yang menuntut kekuasaan kehakiman/hakim bebasnya calon dari pengaruh atau afiliasi politik sejak awal seleksi.

E. DIMENSI KESESUAIAN ASAS BIDANG HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN

Peraturan ini telah memperhatikan asas-asas penting, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kepastian hukum terlihat dengan pengaturan rinci mulai dari tahapan pendaftaran pada Pasal 3, seleksi administrasi hingga penetapan kelulusan akhir pada Pasal 23. Ketiadaan rumusan detail tentang standar penilaian menyebabkan penerapan asas keadilan dan kemanfaatan masih belum optimal.

F. DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Terdapat ketidakkonsistenan secara teknis administratif antara Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 dengan standar etika hakim dan semangat independensi yudisial di Indonesia, khususnya terkait syarat larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik bagi calon hakim *ad hoc* HAM. Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022, pada Pasal 4 ayat (2) huruf i, peserta seleksi memang wajib melampirkan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Namun, pada dokumen Lampiran I (format surat pernyataan), ketentuan larangan ini baru diberlakukan “apabila terpilih”

sebagai hakim *ad hoc*. Artinya, selama proses seleksi berlangsung, calon masih diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik asalkan berjanji mundur jika terpilih.

Hal ini berbeda dengan standar etika hakim sebagaimana diatur dalam KEPPH, yang mewajibkan hakim, termasuk calon hakim, untuk menjaga sikap independen dan tidak terlibat dalam aktivitas partai politik sejak sebelum pengangkatan. Standar etik tersebut menuntut bebasnya calon hakim dari pengaruh politik atau afiliasi partai sejak awal proses seleksi demi menjunjung tinggi independensi kekuasaan kehakiman. Jika dibandingkan dengan praktik di beberapa peraturan lain dan atasannya, syarat administrasi tentang larangan menjadi anggota partai politik biasanya sudah harus dipenuhi sejak pendaftaran, bukan setelah terpilih.

Kondisi multitafsir administratif ini secara substansi berpotensi melemahkan independensi serta integritas proses seleksi, karena memungkinkan calon dari kalangan partai politik tetap berpartisipasi dalam seluruh tahap seleksi. Hal ini tidak sejalan dengan semangat ketentuan etik yudisial di Indonesia yang menuntut hakim benar-benar bebas dari afiliasi dan konflik kepentingan sejak proses awal.

Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim definisi hakim secara eksplisit mencakup hakim agung, hakim di bawah Mahkamah Agung, serta hakim *ad hoc* dan hakim pengadilan khusus dan substansi pengaturannya menekankan perlindungan serta kehormatan hakim dari segala bentuk tekanan, termasuk pengaruh politik. Dengan demikian, ketidakkonsistenan teknis administratif pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 justru berpotensi bertolak belakang dengan prinsip perlindungan, independensi, dan kehormatan hakim yang menjadi cita-cita utama sistem yudisial dan standar etik nasional.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini lahir untuk menjamin terselenggaranya seleksi hakim *ad hoc* HAM yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel, demi mewujudkan peradilan HAM yang independen dan bermartabat. Secara normatif, peraturan ini telah memuat prosedur seleksi yang sistematis, mulai dari pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, permintaan masukan masyarakat, uji kelayakan, hingga pengusulan calon ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan dan kelemahan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang subjektivitas, dan mengurangi tingkat akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap proses seleksi hakim *ad hoc* HAM.

B. SARAN

Apabila Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan kredibel, diperlukan beberapa langkah perbaikan.

1. perlu dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman teknis yang lebih rinci terkait parameter dan bobot penilaian pada tiap tahapan seleksi, termasuk batas nilai kelulusan, serta instrumen evaluasi yang dapat diakses publik;

2. perlu adanya harmonisasi dan penegasan syarat larangan keanggotaan partai politik yang diberlakukan sejak awal proses seleksi demi menjamin independensi dan memperkuat integritas calon hakim;
3. Komisi Yudisial sebaiknya menyediakan mekanisme pengaduan atau keberatan yang terukur bagi peserta seleksi, sehingga setiap indikasi kekeliruan administratif atau konflik kepentingan dapat segera diselesaikan secara transparan dan adil. Keempat, dibutuhkan peningkatan sosialisasi dan pelibatan publik dalam seluruh tahapan seleksi guna memperkuat legitimasi dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim *ad hoc* HAM. Dengan dilaksanakannya perbaikan tersebut, peraturan ini diharapkan mampu menghasilkan hakim *ad hoc* HAM yang profesional, berintegritas, serta benar-benar independen dan dipercaya masyarakat dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

Hukumonline. (2025). KY Buka Seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Catat Berkas yang Perlu Disiapkan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-buka-seleksi-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham--catat-berkas-yang-perlu-disiapkan-lt67c94d881c500/rri.co.id+14hukumonline.com+14hukumonline.com+14>

Kompas. (2022, 20 Juli). Pilih Hakim “Ad Hoc” HAM, MA Diharap Hindari Potensi Konflik Kepentingan. <https://www.kompas.id/artikel/pilih-hakim-ad-hoc-ham-ma-diharap-hindari-potensi-konflik-kepentingan>

Liputan6.com. (2023, 7 Februari). KY Akui Proses Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal, Apa Penyebabnya?.
<https://www.liputan6.com/news/read/5199972/ky-akui-proses-seleksi-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-tak-ideal-apa-penyebabnya?page=2>

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung.